

## **Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022**

Erina Rahmi Aprilia, Endeh Suhartini, R. Djuniarsono  
Universitas Djuanda, Indonesia  
Email: erinarahmi25@gmail.com

---

### **KEYWORDS**

*procedure; release; conditional; prisoner; terrorism.*

### **ABSTRACT**

*Parole is a remission from the state that allows prisoners to be released earlier than their actual sentence, as long as they meet the requirements stipulated in Permenkumham Number 07 of 2022. The purpose of this study was to analyze the procedure for granting parole for prisoners of terrorism crimes in Class IIB Sentul Prison based on Permenkumham Number 7 of 2022, as well as to identify the obstacles faced and efforts to overcome them. The research method used is the normative juridical research method, namely the law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The results of the study indicate that the parole procedure for prisoners of terrorism crimes in Class IIB Sentul Prison has been implemented in accordance with Permenkumham Number 7 of 2022. However, several prisoners who meet the requirements have not been released due to inhibiting factors. In conclusion, although parole is a right that must be fulfilled, there are various obstacles in its implementation. Efforts to improve the administrative system and increase coordination between institutions are needed to accelerate the process of granting this right.*

### **KATA KUNCI**

prosedur; pembebasan; bersyarat; narapidana; terorisme.

### **ABSTRAK**

Pembebasan bersyarat adalah remisi dari negara yang memungkinkan narapidana bebas lebih awal dari masa hukuman sebenarnya, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul telah dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, beberapa narapidana yang memenuhi syarat belum dibebaskan karena adanya faktor penghambat. Keseimpulannya, meskipun pembebasan bersyarat merupakan hak yang harus dipenuhi, terdapat berbagai kendala dalam

---

pelaksanaannya. Upaya perbaikan sistem administrasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk mempercepat proses pemberian hak ini.

---

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan zaman memicu perubahan dan perbaikan berbagai bidang. Tak terkecuali kemajuan di bidang pelayanan pemerintahan yang ditandai dengan sangat mencolok oleh penggunaan teknologi dan informasi demi meningkatkan pelayanan publik (Saggaf et al., 2018). Demi beradaptasi dengan kemajuan dan penggunaan teknologi, maka diperlukan syarat yang mencakup reformasi birokrasi, restrukturisasi organisasi dan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan yang efektif, transparan dan akuntabilitas, dan penguatan regulasi kelembagaan. Reformasi birokrasi membutuhkan sikap keterbukaan dan adaptif dengan dinamika kemajuan lingkungan. Hal ini untuk meningkatkan fungsi birokrasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Sementara ini, ada kesenjangan antara harapan birokrasi ideal dengan realitas birokrasi yang ada (Habibi, 2020).

Dalam negara hukum terkandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab serta keadilan yang di Indonesia dirangkum ke dalam Pancasila sila yang kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan ini juga merupakan salah satu cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Madjid, 2021). Secara garis besar, tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai Negara Hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jaminan kesederajatan bagi setiap manusia yaitu prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) (Salas & Anwar, 2021). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah hasil karya bangsa Indonesia dalam bidang hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat).

Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara. Masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk dan kemajemukan tersebut menjadi menyebabkan potensinya terjadi konflik, disharmoni disintegrasi sosial menjadi semakin

membahayakan kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kuncinya terletak pada kesepakatan tertinggi atau konsensus sosial tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 (Fikardin, 2023). Saat ini pelaksanaan pelayanan publik masih dianggap kurang efektif dan efisien, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Kita dapat melihat banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atas pelayanan publik yang mereka terima, baik secara langsung maupun melalui media massa. Pengaduan tersebut bisaanya berkaitan dengan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, jangka waktu pelayanan yang lama dan tidak jelas, selain itu, prosedur pelayanan dan sikap petugas yang tidak ramah juga menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, telah menyusun Standar Pelayanan Publik pada tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (Rochmawanto, 2018). Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan layanan pun ikut berkembang. Saat ini pemberian layanan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menggunakan Teknologi sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun teknologi dimaksud yakni sebuah Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi SDP dibuat dalam bentuk mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data yang meliputi seluruh proses bisnis pemasyarakatan yang terdiri dari data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), data SDM Petugas, Sarana dan Prasarana, serta Penganggaran yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sistem Database Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan. Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Komunikasi Direktorat Jenderal pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan tujuan sebagai Peningkatan Kualitas Layanan kepada warga binaan pemasyarakatan, Peningkatan Kualitas Layanan kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Layanan kepada Internal Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul merupakan instansi vertikal di wilayah yang menjalankan tugas dan fungsi dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan tugas utamanya yaitu pemasyarakatan, pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan Kepala Kantor Wilayah. Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 7 Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif (Primawardani, 2017).

*Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dimana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul ini adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berada di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul mempunyai tugas dibidang pelayanan, perawatan, dan pembinaan Narapidana dan Tahanan, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan serta pembinaan Narapidana yang bersangkutan, Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada Narapidana dengan sebaik-baiknya (Purwanto & Djuniarsono, 2024). Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-hak Narapidana terpenuhi (Assa, 2024).

Sistem administrasi dan manajemen perkara yang manual dan tidak terintegrasi dinilai sudah tidak seharusnya diterapkan di zaman yang berteknologi modern ini. Fungsi Lapas sebagai tempat untuk membina tidak akan pernah terwujud jika tidak ada pembenahan dalam Lapas itu sendiri (Prihartanti, 2006). Pembenahan awal yang penting dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lapas yaitu sistem informasi dan manajemen administrasi. Sistem informasi dan manajemen administrasi ini menjadi semakin penting karena dengan adanya sistem informasi dan manajemen administrasi yang baik, dapat membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana khususnya Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) sehingga dapat terwujud fungsi pembinaan di Lapas (Safe'i, 2021).

Salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan negeri. Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian dari hukuman yang sebenarnya atau paling sedikit Sembilan (9) bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan salah satu hak yang mutlak harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 antara lain:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sedangkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, maka selain harus memenuhi syarat-syarat umum, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

*Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022*

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- b. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.

Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sendiri merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Narapidana yang akan diajukan pembebasan bersyarat didata terlebih dahulu setelah itu dilihat dari masa pidananya, perkembangan dalam mengikuti pembinaan dan disiapkan berkas administrasi, mengikuti penelitian masyarakat dari balai pemasyarakatan dan dilakukan siding tim pengamat pemasyarakatan untuk ditentukan apakah narapidana tersebut layak untuk diajukan pembebasan bersyarat (Waskito, 2018).

Pelaksanaan pembinaan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan system pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat bermasyarakat dengan sehat. Hal ini bertujuan agar setelah bebas, mereka dapat berperan sebagai warga yang merdeka dan bertanggung jawab (Nugroho, 2017).

Langkah untuk mengaktifkan pemberian hak-hak narapidana yaitu pemberian Remisi, Cuti mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan hak-hak lain harus tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Tetapi langkah pemberian hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud perlu dilakukan pengecualian melalui pengetatan khususnya terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana *extra ordinary crime* salah satunya adalah terorisme. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis serta membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (Ariawan, 2013). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (Septian, 2011).

Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Febriyansah et al., 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan seperti dikatakan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Negara Indonesia adalah Negara Hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana tindakan Pemerintahan maupun Lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu (Manurung, 2023). Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan negeri.

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui dua pertiga (2/3) bagian dari hukuman yang sebenarnya atau paling sedikit Sembilan (9) bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.

Pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan salah satu hak yang mutlak harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 antara lain:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Dari dasar hukum yang di atas salah satunya merupakan mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan hak-hak yang mutlak bagi narapidana asalkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ada di lembaga pemasyarakatan. Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah narapidana adalah orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara dan hukuman tersebut selayaknya karena konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum.

Dalam upaya ini hukum sebagai media hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah. Negara mempunyai tanggung jawab untuk narapidana melalui lembaga pemasyarakatan (lapas) melakukan pembinaan yang tepat terhadap narapidana agar narapidana tersebut sadar dan tidak mengulangi tindakan-

tindakan yang melanggar norma hukum tersebut sehingga bisa diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi narapidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafosmetingselidraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas tertentu yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukum pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafosmetingregels*), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana. Pasal 33 KUHP juga memuat aturan pemberian pidana ialah pemberian tentang pemotongan dari pidana dengan masa selama terdakwa ditahan sementara waktu. Seseorang perlu ditinjau apa hakikatnya dan apa sebenarnya tujuan pemidanaan itu. Hal tersebut menimbulkan beberapa teori dan membawa kita pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan itu dikenakan suatu hukuman pidana. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tujuan pemidanaan tersebut harus diperhitungkan oleh hakim dalam pemberian pidana. Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan ditentukannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat masa depan.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah pencegahan (*prevensi*) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha *prevensi* selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan kepada orang lain.
- c. Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem pemasyarakatan. Merupakan wadah dari narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh pembinaan. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan, didalam Pasal 2 Undang –Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana hal ini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pembebasan bersyarat yakni lepasnya terpidana setelah melalui sekurang-kurangnya dua pertiga hukuman dengan ketentuan dua pertiga itu tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Setiap warga negara khususnya Indonesia hendaklah perlu dilindungi hak-hak, Pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta Pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Pembebasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat hak narapidana yaitu berhak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara mengintegrasikan atau mebaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah ditentukan bertujuan supaya narapidana dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya. Maka pembebasan bersyarat tertahan yang dibuang dari organisasi permasyarakatan sebelum selesai masa tahananannya dengan komitmen memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta dibebankan kepada tahanan.

Pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) mengantarkan tahanan yang telah memenuhi untuk ketentuan persyaratan pembebasan bersyarat berlandaskan ketentuan Pasal 15 KUHP merupakan sekiranya telah lewat dari masa tahanan atau 2/3 dari masa tahanan maupun sekurang-kurangnya 9 bulan dari pada itu. Tahanan beserta anak didik pemasyarakatan berwenang memperoleh pembebasan bersyarat, salah satu tata syarat yang telah melewati 2/3 masa hukuman bukanlah satu-satunya syarat seorang memperoleh mengajukan pembebasan.

Dalam pelaksanaan membantu proses re-integrasi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri kembali di masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama menjalani pembimbingan di Bapas, karena apabila narapidana tersebut melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan yang ada didalam Bapas, maka dapat dilakukan pencabutan program re-integrasi yang telah dijalaninya dengan konsekuensi menjalani kembali sisa masa pidananya didalam Lapas, Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimaksud dalam Pasal 138.

Manfaat yang diperoleh dari pembebasan bersyarat untuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme di dalam Lapas Khusus Kelas IIB Sentul yaitu untuk:

- Memotivasi warga binaan pemasyarakatan untuk berperilaku dengan baik selama menjalani masa pidana di Lapas dan mendorong pada diri agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

- b. Mengurangi efek buruk terhadap penularan kejahatan di dalam Lapas. Apabila mereka (warga binaan pemasyarakatan) diperkenankan bercampur dengan sekedar kebebasan, akibat langsung adalah suatu perkembangan tata kehidupan dalam lembaga yang menyimpang. Kultur kehidupan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar pidana sehingga setiap penghuni penjara (warga binaan) akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Meskipun penyerapan tersebut tidak selalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seorang mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah Lapas dapat dilukiskan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*).
- c. Mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas, sehingga memudahkan petugas untuk mengawasi, merawat dan membina. Dengan berkurangnya jumlah penghuni di dalam Lapas khususnya warga binaan pemasyarakatan terorisme, maka akan berdampak langsung pada efisiensi petugas dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan perawatan.
- d. Memulihkan hubungan sosialnya kepada masyarakat luas, karena selama menjalani masa pidana, warga binaan pemasyarakatan dapat dikatakan terputus dari sosialisasi secara umum dengan masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas IIB Sentul telah dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama terkait birokrasi yang rumit dan terpusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Lapas. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan pembebasan bersyarat meskipun narapidana telah memenuhi syarat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penambahan sumber daya manusia, kerja sama dengan lembaga sosial untuk pelaksanaan asimilasi, dan peningkatan koordinasi dengan penegak hukum untuk memperlancar proses administratif seperti penerbitan surat justice collaborator.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Assa, N. I. (2024). Analisis Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Penanganan Narapidana Di Lapas. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 91–108.
- Fikardin, M. K. (2023). *Pelaksanaan Program Deradikalisasi Terhadap Narapidana Terorisme di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur)*. Universitas Pamulang.
- Habibi, F. (2020). Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 199–230.

*Analisis Hukum terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022*

- Madjid, U. (2021). *Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Manurung, L. M. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Narkotika Pasca Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 Tanggal 28 Oktober 2021*.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161–174.
- Prihartanti, M. (2006). *Peranan lembaga pemasyarakatan dalam perspektif kesatuan konsep sistem peradilan pidana (studi kasus pembinaan anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo)*.
- Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 159–179.
- Purwanto, B. G., & Djuniarsono, R. (2024). Tugas dan Fungsi Korps Brimob Polri dalam Melaksanakan dan Menggerakkan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3319–3337.
- Rochmawanto, M. (2018). Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. *Jurnal Independent*, 6(1), 109–112.
- Safe'i, A. (2021). *Pola pembinaan narapidana dalam perspektif hak asasi manusia dan islam di Indonesia*. CV. Dida.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Salas, A. Y., & Anwar, U. (2021). Pembinaan narapidana terorisme dalam upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan super maximum security. *Journal of Correctional*, 4(1), 33–43.
- Septian, F. (2011). Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Indonesian Journal of Criminology*, 7(1), 4185.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287–304.